

難民等認定手続案内
Panduan Prosedur Rekognisi
Status Pengungsi dll.
【第 6 版】
【Edisi ke-6】

2024 年 12 月
Desember 2024
出入国在留管理庁
Badan Pelayanan Imigrasi Jepang

はじめに Pendahuluan

難民認定手続案内（第 1 版）は、我が国の難民の地位に関する条約等への加入に伴い、難民認定手続を整備するため、1981 年に一部改正された出入国管理及び難民認定法を基に編集したものです。

Panduan Prosedur Rekognisi Status Pengungsi (Edisi ke-1) disusun berdasarkan UU Pengawasan Imigrasi dan Rekognisi Status Pengungsi, yang sebagian direvisi pada tahun 1981 untuk menyederhanakan prosedur rekognisi status pengungsi setelah Jepang meratifikasi Konvensi Terkait Status Pengungsi dan perjanjian lainnya.

その後、2004 年 6 月 2 日に公布された、仮滞在許可制度及び難民審査参与員制度の創設を内容とする「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」の内容を基に、加筆・修正を加えて第 2 版を発行、一時庇護手続について記載した第 3 版を発行、2009 年 7 月 15 日に公布された、新たな在留管理制度の導入を内容とする「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」の内容を基に加筆・修正を加えた第 4 版を発行、2016 年 4 月 1 日に施行された、不服申立ての手続を審査請求に一元化することなどを内容とする行政不服審査法の全部改正を受けて第 5 版を発行してまいりました。

Kemudian diterbitkan edisi ke-2 dengan tambahan dan revisi berdasarkan isi dari "UU untuk Mengubah Sebagian UU Pengawasan Imigrasi dan Rekognisi Status Pengungsi," yang disahkan pada tanggal 2 Juni 2004 dan dibuat sistem izin tinggal sementara dan sistem konselor pemeriksaan pengungsi. Selanjutnya diterbitkan edisi ke-3, yang menjelaskan prosedur suaka sementara. Dan diterbitkan edisi ke-4 dengan tambahan dan revisi berdasarkan isi dari "UU untuk Mengubah Sebagian UU Pengawasan Imigrasi dan Rekognisi Status Pengungsi," yang disahkan pada tanggal 15 Juli 2009 dan diperkenalkan sistem manajemen status residensi baru. Lalu diterbitkan edisi ke-5 sebagai respons terhadap revisi lengkap UU Banding Administratif, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016 dan mencakup penyatuan prosedur banding ke prosedur permintaan peninjauan administratif pengungsi.

今般、2018 年 12 月 14 日に公布された、出入国在留管理庁の設置等を内容とする、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」及び 2023 年 6 月 16 日に公布された、補完的保護対象者認定制度の創設等を内容とする、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」の内容を基に加筆・修正を加えた第 6 版を発行するものです。

Saat ini, diterbitkan edisi ke-6, yang direvisi dan ditingkatkan berdasarkan isi dari 2 jenis UU yaitu “1. UU untuk Mengubah Sebagian UU Pengawasan Imigrasi dan Rekognisi Status Pengungsi dan UU terkait Pembentukan Kementerian Kehakiman,” yang disahkan pada tanggal 14 Desember 2018, yang mencakup pembentukan Badan Pelayanan Imigrasi Jepang, dan “2. UU untuk Mengubah Sebagian UU Pengawasan Imigrasi dan Rekognisi Status Pengungsi dan UU Khusus tentang Kontrol Imigrasi bagi Orang-Orang yang Kehilangan Kewarganegaraan Jepang Berdasarkan Perjanjian Damai dengan Jepang,” yang disahkan pada tanggal 16 Juni 2023, yang mencakup pembentukan sistem untuk menyetujui kelayakan penerima perlindungan komplementer.

2024 年 12 月

Desember 2024

出入国在留管理庁
Badan Pelayanan Imigrasi Jepang

目次

Daftar Isi

第 1	日本の難民認定制度及び補完的保護対象者認定制度の概要	1
Bab 1:	Garis Besar Sistem Rekognisi Status Pengungsi dan Sistem Kelayakan Penerima Perlindungan Komplementer Jepang.....	1
第 2	難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた外国人が 享受できる利益	3
Bab 2:	Manfaat yang Tersedia Bagi WNA yang telah Diakui sebagai Pengungsi atau Memenuhi Syarat Menerima Perlindungan Komplementer.....	3
1	永住許可要件の一部緩和	3
1	Keringanan sebagian persyaratan untuk mendapatkan izin tinggal permanen	3
2	難民旅行証明書の交付（難民の認定を受けた外国人に限ります。）	3
2	Penerbitan dokumen perjalanan pengungsi (hanya untuk WNA yang telah diakui sebagai pengungsi)	3
第 3	難民等認定手続.....	5
Bab 3:	Prosedur Rekognisi Status Pengungsi dll.	5
1	申請手続	5
1	Prosedur Permohonan.....	5
(1)	申請期間.....	5
(1)	Periode Permohonan	5
(2)	申請窓口	5
(2)	Loket Permohonan	5
(3)	申請に必要な書類.....	5
(3)	Dokumen Diperlukan untuk Permohonan.....	5
(4)	難民又は補完的保護対象者であることの立証	8
(4)	Penetapan status pengungsi atau penerima perlindungan komplementer	8
2	仮滞在の許可	8
2	Izin tinggal sementara.....	8
(1)	仮滞在許可による滞在	9
(1)	Tinggal di Jepang dengan izin tinggal sementara.....	9
(2)	仮滞在許可書	9
(2)	Surat izin tinggal sementara	9
(3)	仮滞在期間及び同期間の延長	9
(3)	Periode tinggal sementara dan perpanjangannya	9
(4)	仮滞在許可の条件	9
(4)	Syarat-syarat izin tinggal sementara.....	9
(5)	報酬を受ける活動の許可	10
(5)	Izin untuk kegiatan yang dibayar	10
(6)	仮滞在の許可の取消し	11

(6) Pembatalan izin tinggal sementara	11
3 難民認定証明書等の交付	12
3 Penerbitan sertifikat rekognisi status pengungsi dll.	12
4 在留資格に係る許可	12
4 Izin terkait status residensi	12
第4 審査請求.....	13
Bab 4: Permintaan Peninjauan Administratif	13
1 審査請求手続	13
1 Prosedur permintaan peninjauan administratif	13
(1) 審査請求人.....	13
(1) Pemohon permintaan peninjauan administratif.....	13
(2) 審査請求ができる期間.....	13
(2) Batas waktu permintaan peninjauan administratif	13
(3) 審査請求の窓口	13
(3) Loket permintaan peninjauan administratif.....	13
(4) 審査請求に必要な書類.....	14
(4) Dokumen yang diperlukan untuk permintaan peninjauan administratif	14
2 難民審査参与員	14
2 Konselor Pemeriksaan Pengungsi	14
3 法務大臣の裁決	14
3 Keputusan Menteri Kehakiman	14
第5 難民旅行証明書.....	15
Bab 5: Dokumen Perjalanan Pengungsi.....	15
1 申請窓口	15
1 Loket permohonan.....	15
2 申請に必要な書類	15
2 Dokumen yang diperlukan untuk permohonan.....	15
(1) 提出書類.....	15
(1) Dokumen yang harus diserahkan	15
(2) 提示書類.....	16
(2) Dokumen yang harus diperlihatkan.....	16
3 難民旅行証明書の有効期間	16
3 Masa berlaku dokumen perjalanan pengungsi.....	16
4 手数料	17
4 Biaya administrasi	17
第6 一時庇護のための上陸許可	18
Bab 6: Izin mendarat untuk suaka sementara.....	18

1	申請	18
1	Permohonan.....	18
(1)	対象者.....	18
(1)	Target orang.....	18
(2)	申請方法.....	18
(2)	Metode permohonan.....	18
2	申請に必要な書類	18
2	Dokumen yang diperlukan untuk permohonan.....	18
(1)	提出書類.....	18
(1)	Dokumen yang harus diserahkan	18
(2)	提示書類.....	19
(2)	Dokumen yang harus diperlihatkan.....	19
3	一時庇護許可書の交付	19
3	Penerbitan izin suaka sementara.....	19
付録	難民認定手続・補完的保護対象者認定手続図解.....	20
Lampiran:	Diagram prosedur rekognisi pengungsi dan prosedur penerima perlindungan komplementer	20

第1 日本の難民認定制度及び補完的保護対象者認定制度の概要

Bab 1: Garis Besar Sistem Rekognisi Status Pengungsi dan Sistem Kelayakan Penerima Perlindungan Komplementer Jepang

難民の地位に関する条約（以下「難民条約」という。）及び難民の地位に関する議定書（以下「議定書」という。）が1982年に我が国について発効したことに伴い、難民条約及び議定書の諸規定を国内で実施するため、難民認定制度が整備されました。この制度では、難民である外国人は、難民認定申請を行い、法務大臣から難民であるとの認定を受けることができ、また、難民条約に規定する難民としての保護を受けることができます。

Sejak Konvensi Terkait Status Pengungsi (selanjutnya disebut sebagai "Konvensi Pengungsi") dan Protokol Terkait Status Pengungsi (selanjutnya disebut sebagai "Protokol") diberlakukan di Jepang pada tahun 1982, sistem rekognisi status pengungsi ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Pengungsi dan Protokol di dalam Jepang. Melalui sistem ini, pengungsi WNA dapat mengajukan permohonan status pengungsi, memperoleh rekognisi status pengungsi dari Menteri Kehakiman, dan memperoleh perlindungan sebagai pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi Pengungsi.

本案内でいう「難民」とは、難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味し、それは、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者とされています。

Dalam panduan ini, istilah "pengungsi" mengikuti definisi dalam Pasal 1 Konvensi Pengungsi atau Pasal 1 Protokol, yang mendefinisikannya pengungsi sebagai orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial atau memiliki pendapat politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan tidak mampu atau tidak menginginkan perlindungan dari negara mereka tersebut.

難民認定手続とは、外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続です。

Prosedur rekognisi status pengungsi adalah proses pemeriksaan dan penentuan apakah seorang warga asing memenuhi syarat untuk berstatus pengungsi.

一方で、近年、紛争避難民のように、難民条約上の難民には該当しないものの、難民と同様に保護を必要とする外国人が増加していることを受け、2023年12月1日、補完的保護対象者認定制度が開始されました。この制度では、本邦にある外国人は、難民認定申請又は補完的保護対象者認定申請を行い、法務大臣から補完的保護対象者であるとの認定を受けることができます（難民認定申請をした外国人について、難民の認定をしない処分がされる場合に、当該外国人が補完的保護対象者に該当すると認められるときは、補完的保護対象者として認定されます。）。

Di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir, sebagai respons terhadap peningkatan jumlah WNA yang tidak memenuhi syarat sebagai pengungsi termasuk pengungsi konflik berdasarkan Konvensi Pengungsi, tetapi WNA ini membutuhkan perlindungan yang serupa dengan pengungsi, maka sistem kelayakan penerima perlindungan komplementer diluncurkan pada tanggal 1 Desember 2023. Melalui sistem ini, WNA di Jepang dapat mengajukan permohonan status pengungsi atau kelayakan penerima perlindungan komplementer dan diakui statusnya oleh Menteri Kehakiman (jika warga negara asing yang mengajukan permohonan status pengungsi tidak diakui sebagai

pengungsi, tetapi layak sebagai status penerima perlindungan komplementer, maka ia akan diakui sebagai status penerima perlindungan komplementer).

本案内でいう「補完的保護対象者」とは、難民条約上の難民以外の者であって、難民条約上の要件のうち、「迫害を受けるおそれがある理由が、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見であること」以外の要件を満たす者とされています。

Dalam panduan ini, "penerima perlindungan komplementer" didefinisikan sebagai orang selain pengungsi sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi Pengungsi, yang memenuhi semua persyaratan dalam Konvensi Pengungsi kecuali "ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial atau memiliki pendapat politik tertentu."

なお、本案内において、難民と補完的保護対象者を合わせて「難民等」といい、難民認定手続と補完的保護対象者認定手続を合わせて「難民等認定手続」といいます。

Dalam panduan ini, pengungsi dan orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerima perlindungan komplementer secara kolektif disebut sebagai "pengungsi dll.", dan prosedur rekognisi pengungsi dan prosedur kelayakan penerima perlindungan komplementer secara kolektif disebut sebagai "prosedur rekognisi status pengungsi, dll."

第2 難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた外国人が 享受できる利益

Bab 2: Manfaat yang Tersedia Bagi WNA yang telah Diakui sebagai Pengungsi atau Memenuhi Syarat Menerima Perlindungan Komplementer

難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた外国人は、次のような利益を受けることができます。

WNA yang diakui sebagai pengungsi atau memenuhi syarat menerima perlindungan komplementer berhak atas manfaat berikut:

- 1 永住許可要件の一部緩和
- 1 Keringanan sebagian persyaratan untuk mendapatkan izin tinggal permanen

日本に在留する外国人が永住許可を受けるためには、
Untuk dapat menerima izin tinggal permanen, WNA yang tinggal di Jepang,

- ① 素行が善良であること
harus berkelakuan baik
- ② 独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること
memiliki aset atau keterampilan memadai untuk menopang penghidupannya secara mandiri

の2つの要件を満たし、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認められなければならないとされています。

selain 2 hal di atas, persyaratan lain adalah bahwa izin tinggal permanen WNA tersebut harus sesuai dengan kepentingan Jepang.

しかし、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けて在留する外国人は、このうち②の要件を満たさない場合であっても、法務大臣の裁量により永住許可を受けることができます。

Namun, bagi WNA yang tinggal di Jepang dan diakui sebagai pengungsi atau orang yang memenuhi syarat menerima perlindungan komplementer dapat menerima izin tinggal permanen atas kebijakan Menteri Kehakiman meskipun mereka tidak memenuhi persyaratan poin ② di atas.

- 2 難民旅行証明書の交付（難民の認定を受けた外国人に限ります。）
- 2 Penerbitan dokumen perjalanan pengungsi (hanya untuk WNA yang telah diakui sebagai pengungsi)

難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは、難民旅行証明書の交付を受けることができます。難民旅行証明書を所持する外国人は、その証明書に記載されている有効期間内であれば、原則として何度でも日本から出国し、日本に再入国することができます（申請手続等については、本案内第5を参照。）。

Bila seorang WNA yang telah diakui sebagai pengungsi ingin bepergian ke luar Jepang, ia dapat diberikan dokumen perjalanan pengungsi. Pada prinsipnya, WNA pemegang dokumen perjalanan pengungsi boleh meninggalkan dan masuk kembali ke Jepang sebanyak yang diinginkan dalam jangka waktu berlaku yang tercantum pada dokumen (untuk prosedur pengajuan, dsb., lihat Bab 5 dari panduan ini).

なお、補完的保護対象者の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは、難民旅行証明書の交付は受けられないものの、再入国許可書の交付を受けることができます。

Sebagai catatan, jika WNA yang telah diakui sebagai penerima perlindungan komplementer akan bepergian ke luar Jepang, maka ia tidak akan diberikan dokumen perjalanan pengungsi, tetapi WNA tersebut dapat diberikan surat izin masuk kembali ke Jepang.

第3 難民等認定手続

Bab 3: Prosedur Rekognisi Status Pengungsi dll.

1 申請手続

1 Prosedur Permohonan

(1) 申請期間

(1) Periode Permohonan

難民等認定申請の期間について制限する規定はありません。

Tidak ada peraturan yang membatasi jangka waktu permohonan status pengungsi dll.

(2) 申請窓口

(2) Locket Permohonan

難民等認定申請は、申請者の住居地（住居地がないときは宿泊先等の所在地。以下「住居地等」といいます。）を管轄する地方出入国在留管理局、支局及び出張所で行うことができます。

Permohonan rekognisi status pengungsi dll. dapat diajukan di Biro Imigrasi Regional, Kantor Distrik, atau Kantor Cabang yang memiliki yurisdiksi di tempat tinggal pemohon (di lokasi penginapan pemohon, jika pemohon tidak memiliki tempat tinggal; selanjutnya disebut sebagai "tempat tinggal dll.").

申請は、申請者本人が自ら出頭して行ってください。ただし、申請者が16歳未満である場合や病気その他の理由により自ら出頭できない場合は、父母、配偶者、子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。

Permohonan harus diajukan sendiri oleh pemohon. Namun, jika pemohon berusia di bawah 16 tahun atau tidak dapat hadir secara langsung karena sakit atau alasan lain, maka orang tua, pasangan, anak atau kerabat lainnya dapat mengajukan permohonan atas nama pemohon.

地方出入国在留管理局・支局における窓口については、本案内の最終ページを参照してください。

Silakan baca halaman terakhir panduan ini untuk informasi terkait loket di Biro Imigrasi Regional dan Kantor Distrik.

(3) 申請に必要な書類

(3) Dokumen Diperlukan untuk Permohonan

申請には、次の書類が必要です。なお、怪我や身体の障害などの特段の事情があるため難民・補完的保護対象者認定申請書の記載ができない外国人は、申請書に代えて申請書に記載すべき事項を入国審査官又は難民調査官に陳述してもよいことになっています。

Dokumen-dokumen berikut ini diperlukan untuk pengajuan permohonan. Sebagai catatan, bagi WNA yang tidak dapat mengisi formulir permohonan status pengungsi atau perlindungan komplementer karena kondisi khusus seperti cedera atau cacat fisik, dapat memberikan pernyataan kepada staf pemeriksa imigrasi atau staf penyidik pengungsi mengenai hal-hal yang harus diisi dalam formulir permohonan sebagai pengganti pengisian formulir permohonan.

① 提出書類

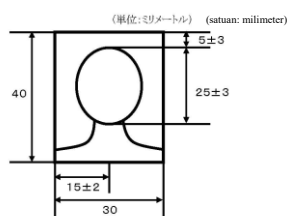
Dokumen yang harus diserahkan

- ア 難民・補完的保護対象者認定申請書（入管庁のホームページに掲載されているほか、窓口でも配布しています。） 1 通
Formulir Permohonan Status Pengungsi/Perlindungan Komplementer (Tersedia di situs web Badan Pelayanan Imigrasi dan juga tersedia di loket imigrasi) 1 rangkap
※過去に難民等の認定をしない処分を受けたことがある外国人は再申請用の申請書を提出する必要がありますので、御留意ください。
*Mohon diperhatikan bahwa WNA yang pernah ditolak status pengungsi dll. di masa lalu perlu menyerahkan lagi formulir permohonan ulang.
- イ 申請者が難民又は補完的保護対象者であることを証明する資料（難民又は補完的保護対象者であることを主張する陳述書を含む。） 1 通
Dokumen yang membuktikan bahwa pemohon adalah pengungsi atau orang yang berhak menerima perlindungan komplementer (termasuk pernyataan klaim sebagai pengungsi atau orang yang berhak menerima perlindungan komplementer) 1 rangkap
- ウ 写真（以下の要件を満たし、裏面に氏名が記載されているもの。） 1 葉
Pasfoto (memenuhi syarat berikut dengan nama pemohon tertulis di sisi belakang) 1 lembar
（ただし、在留資格未取得外国人については、2 葉）
（Namun, bagi WNA tanpa status residensi, diperlukan 2 lembar.)

【要件】

【Syarat】

- (ア) 申請者本人のみが撮影されたものであること
Pasfoto hanya boleh menampilkan pemohon saja
- (イ) 写真の寸法
Ukuran pasfoto
縁を除いた部分の寸法が、下記の寸法を満たしたものであること（顔の寸法は、頭頂部（髪を含む。）からあご先まで）
Dimensi selain sisi putih pasfoto harus memenuhi ukuran berikut (dimensi wajah adalah dari atas kepala (termasuk rambut) hingga ujung dagu)



- (ウ) 無帽で正面を向いたものであること（宗教上又は医療上の理由により本要件を満たす写真を提出することができない特段の事情がある場合、当該事情に係る陳述書（任意

様式)を提出してください。)

Pasfoto harus diambil tanpa penutup kepala dan menghadap ke depan. (Jika Anda memiliki keadaan khusus yang mencegah Anda mengirimkan foto yang memenuhi persyaratan ini karena alasan agama atau medis, silakan kirimkan surat pernyataan keadaan tersebut (format opsional).)

(エ) 背景 (影を含む。)がないものであること

Latar belakang polos (tidak ada bayangan)

(オ) 鮮明であること (写真の焦点が合っているもの、しみ、汚れ、穴等がなく、顔写真に影がないもの、衣服や頭髮等により目、鼻、口等が隠れていないもの、背景がないもの等。出入国在留管理庁ホームページに掲載している申請用写真の見本・事例集を参照してください。)

Pasfoto harus jelas (fokus sesuai, bebas dari noda, kotoran, lubang, dll., tidak ada bayangan, wajah, mata, hidung, mulut, dll., tidak terhalang oleh pakaian atau rambut, dll., dan latar belakang polos, dll. Silakan lihat sampel dan contoh kasus pasfoto permohonan yang diunggah di situs web Badan Pelayanan Imigrasi.)

(カ) 提出の日前 6 か月以内に撮影されたものであること (入院中のため写真を撮影することができないなど、6 か月以内に撮影した写真を提出できないことについてやむを得ない理由がある場合には、可能な限り新しい写真を提出してください。)

Pasfoto harus diambil dalam kurun waktu 6 bulan sebelum tanggal penyerahan. (Jika ada alasan yang tidak dapat dihindari mengapa tidak dapat menyerahkan pasfoto yang diambil dalam 6 bulan terakhir, misalnya tidak dapat mengambil pasfoto karena dirawat di rumah sakit dll., sedapat-dapatnya mohon serahkan pasfoto yang paling baru.)

エ 旅券又は在留資格証明書を提示できない者にあつては、その理由を記載した書類 1 通
Jika tidak dapat menunjukkan paspor atau Sertifikat Kelayakan COE, mohon serahkan dokumen yang menyatakan alasannya. 1 rangkap

② 提示書類

Dokumen yang harus diperlihatkan

ア 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード

Untuk WNA status residensi jangka menengah hingga panjang: paspor dan kartu residensi

イ 特別永住者にあつては、旅券及び特別永住者証明書

Untuk WNA status residen permanen khusus: paspor dan sertifikat residen permanen khusus

ウ 中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書

Untuk WNA yang tidak memiliki status residensi jangka menengah hingga panjang dan bukan residen permanen khusus: paspor atau sertifikat kelayakan COE

(監理措置中の者にあつては、監理措置決定通知書)

(Untuk WNA dalam pengawasan: surat pemberitahuan keputusan pengawasan)

(仮放免中の者にあつては、仮放免許可書)

(Untuk WNA yang menjalani pembebasan bersyarat: sertifikat pembebasan bersyarat)

エ 仮上陸の許可、船舶観光上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けている者にあつては、当該許可書
Untuk WNA yang mempunyai izin pendaratan sementara, izin pendaratan kapal wisata, izin pendaratan awak kapal, izin pendaratan darurat, izin pendaratan evakuasi atau izin pendaratan suaka sementara: surat izin yang relevan.

(4) 難民又は補完的保護対象者であることの立証

(4) Penetapan status pengungsi atau penerima perlindungan komplementer

難民等の認定は、申請者から提出された資料や申請者の供述等に基づいて行われます。したがって、申請者は、難民等であることについて自ら立証することが求められます。なお、資料（陳述書を含む。）が外国語で作成されているときは、その資料の訳文を添付してください。

Status pengungsi dll. ditentukan berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh pemohon, pernyataan mereka, dll. Karena itu, pemohon harus membuktikan bahwa mereka adalah pengungsi dll. Jika dokumen (termasuk pernyataan) ditulis dalam bahasa asing, mohon lampirkan terjemahan bahasa Jepang dokumen tersebut.

申請者の提出した資料のみでは十分な立証が得られない場合には、難民調査官が公務所等に照会するなどして、申請者の申し立てる事実の有無について調査し、難民等の認定が適正に行われるように努めます。

Apabila dokumen yang diajukan pemohon tidak cukup sebagai pembuktian, maka staf penyidik pengungsi akan melakukan penyelidikan di kantor-kantor publik dan lembaga lainnya untuk mengetahui benar tidaknya fakta-fakta yang dinyatakan oleh pemohon, untuk memastikan bahwa rekognisi status pengungsi dll. dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2 仮滞在の許可

2 Izin tinggal sementara

不法滞在者等の在留資格未取得外国人から難民等認定申請があつたときは、その者の法的地位の安定を図るため、当該外国人が本邦に上陸した日（本邦にある間に難民等となる事由が生じた者にあつては、その事実を知った日）から 6 か月以内に難民等認定申請を行ったものであること、迫害を受けるおそれのあつた領域から直接本邦に入ったものであることなどの一定の要件を満たす場合には、仮に本邦に滞在することを許可し、その間は退去強制手続が停止されます。

Apabila WNA menetap ilegal atau tanpa status residensi mengajukan permohonan status pengungsi dll., guna mengamankan status hukum orang tersebut, jika WNA tersebut memenuhi persyaratan tertentu, seperti permohonan diajukan paling lambat dalam 6 bulan sejak tanggal pendaratan di Jepang (atau, dalam kasus WNA menjadi pengungsi dll. saat berada di Jepang, sejak tanggal diketahuinya fakta tersebut), dan bahwa WNA tersebut memasuki Jepang secara langsung dari wilayah yang berisiko menimbulkan penganiayaan terhadapnya, maka WNA tersebut akan diizinkan tinggal sementara di Jepang dan prosedur deportasi akan ditangguhkan selama kurun waktu tersebut.

なお、仮滞在許可の判断は、難民等認定申請者から提出のあつた難民・補完的保護対象者認定申請書等の書類により行いますので、別途、仮滞在許可のための申請は必要ありません。

Perlu dicatat bahwa keputusan untuk memberikan izin tinggal sementara akan dibuat berdasarkan formulir

permohonan status pengungsi/perlindungan komplementer dan dokumen lainnya yang diajukan oleh pemohon, jadi tidak perlu mengajukan permohonan izin tinggal sementara secara terpisah.

(1) 仮滞在許可による滞在

(1) Tinggal di Jepang dengan izin tinggal sementara

仮滞在許可を受けると一時的に退去強制手続が停止され、仮滞在期間の経過等により当該許可が終了するまでの間は、適法に本邦に滞在することができます。

Jika menerima izin tinggal sementara, prosedur deportasi akan ditangguhkan sementara dan orang tersebut dapat tinggal di Jepang secara sah hingga izin tersebut berakhir saat selesainya masa tinggal sementara, dll.

(2) 仮滞在許可書

(2) Surat izin tinggal sementara

法務大臣が仮滞在の許可をした外国人には、仮滞在許可書が交付されます。

Surat izin tinggal sementara diberikan kepada WNA yang telah diberikan izin tinggal sementara oleh Menteri Kehakiman.

許可を受けている間は、この許可書を常に携帯する必要があります。

Surat izin ini harus dibawa selalu selama periode izin tinggal sementara.

(3) 仮滞在期間及び同期間の延長

(3) Periode tinggal sementara dan perpanjangannya

仮滞在期間は、原則として 6 月です。

Periode izin tinggal sementara pada prinsipnya adalah 6 bulan.

仮滞在期間の更新申請は、許可期限の 10 日前から、申請者の住居地等を管轄する地方出入国在留管理局、支局及び出張所で受け付けています。また、申請書は、入管庁のホームページに掲載されているほか、各地方出入国在留管理局、支局及び出張所の窓口で配布しています。

Permohonan perpanjangan izin tinggal sementara dapat diajukan paling lambat 10 hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin tinggal sementara di Biro Imigrasi Regional, Kantor Distrik, atau Kantor Cabang yang memiliki yurisdiksi di tempat tinggal dll. dari pemohon. Selain itu, formulir permohonan dapat diperoleh melalui situs web Badan Pelayanan Imigrasi dan dapat pula diperoleh di loket masing-masing Biro Imigrasi Regional, Kantor Distrik, atau Kantor Cabang setempat.

地方出入国在留管理局・支局における窓口については、本案内の最終ページを参照してください。

Silakan baca halaman terakhir panduan ini untuk informasi terkait loket di Biro Imigrasi Regional dan Kantor Distrik.

(4) 仮滞在許可の条件

(4) Syarat-syarat izin tinggal sementara

仮滞在許可を受けた者は、住居や行動範囲が制限されるほか、難民調査官から出頭の要請があった場合には、指定された日時、場所に出頭して、難民等認定手続へ協力する義務が課され

るなど、種々の条件が付されます。

Mereka yang diberikan izin tinggal sementara harus mematuhi berbagai ketentuan, seperti pembatasan tempat tinggal dan wilayah pergerakan mereka, dan kewajiban untuk hadir pada tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan jika diminta oleh staf penyidik pengungsi, dan untuk bekerja sama dalam prosedur rekognisi status pengungsi dll.

(5) 報酬を受ける活動の許可

(5) Izin untuk kegiatan yang dibayar

仮滞在の許可を受けた者が生計を維持するために必要な範囲で行う報酬を受ける活動について、相当と認められるときには許可される場合があります。

Mereka yang diberi izin tinggal sementara, boleh terlibat dalam kegiatan yang diberi upah yang diperlukan untuk mempertahankan penghidupannya jika kegiatan itu dianggap pantas,

① 申請期間

Periode permohonan

仮滞在許可を受けた日から当該許可の満了日までの間

Sejak tanggal diterimanya izin tinggal sementara sampai dengan berakhirnya izin tersebut

② 申請窓口

Loket permohonan

申請者の住居地等を管轄する地方出入国在留管理局、支局及び出張所で行うことができます。

Permohonan dapat dilakukan di Biro Imigrasi Regional, Kantor Distrik, atau Kantor Cabang yang memiliki yurisdiksi di tempat tinggal dll. dari pemohon

③ 申請に必要な書類

Dokumen yang diperlukan untuk permohonan

ア 報酬を受ける活動許可申請書（入管庁のホームページに掲載されているほか、窓口でも配布しています。） 1 通

Formulir permohonan izin untuk terlibat dalam kegiatan yang mendapat upah (tersedia di situs web Badan Pelayanan Imigrasi dan juga tersedia di loket imigrasi) 1 rangkap

イ 労働基準法第 15 条第 1 項及び同法施行規則第 5 条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

Dokumen yang menyatakan secara jelas syarat kerja dan diberikan kepada pekerja berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan dan Pasal 5 Peraturan Penerapan Undang-Undang yang sama

ウ 就業予定機関について、本邦内に本店又は事業所等があることを疎明する資料（パンフレット、登記事項証明書など）

Dokumen (pamflet, surat bukti registrasi, dll.) yang membuktikan bahwa lembaga tempat pemohon ingin bekerja memiliki kantor pusat atau kantor bisnis di Jepang

- エ 就業予定機関の直近 3 ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し
Salinan laporan pajak penghasilan 3 bulan terakhir berdasarkan penghasilan gaji, penghasilan pensiun, dll dari lembaga tempat Anda berencana bekerja
- オ 申請者の収入又は資産を疎明する資料
Dokumen yang memverifikasi pendapatan atau aset pemohon
- カ 同居者等の収入又は資産を疎明する資料（申請者と生計を一にする同居者等がいる場合）
Dokumen yang memverifikasi pendapatan atau aset orang yang tinggal serumah dll. (jika ada orang yang tinggal serumah dll. dengan pemohon)
- キ 住居の賃貸借契約書の写し（賃貸借契約を締結している場合）
Salinan kontrak sewa tempat tinggal pemohon (jika pemohon memiliki kontrak sewa)
- ク 各種団体や個人からの金銭援助を受けていること及び援助の内容を疎明する資料（各種団体や個人からの金銭援助を受けている場合）
Dokumen yang membuktikan bahwa pemohon menerima bantuan keuangan dari organisasi dan/atau individu dan rincian bantuan tersebut (jika pemohon menerima bantuan keuangan dari organisasi dan/atau individu)
- ケ 写真（写真の規格については、前記 1(3)の写真の要件を参照してください。）
Pasfoto (Silakan merujuk pada Persyaratan Pasfoto pada 1(3) di atas untuk spesifikasinya.)

④ 報酬を受ける活動の状況に関する届出

Pelaporan kondisi kegiatan yang menerima upah

報酬を受ける活動の許可を受けた者は、報酬を受ける活動の許可を受けた日又は直近の届出の日から 6 月を超えない範囲で、住居地等を管轄する地方出入国在留管理局、支局及び出張所に出頭し、「報酬を受ける活動の状況に関する届出書」（入管庁ホームページに掲載されているほか、窓口でも配布しています。）を提出しなければなりません。

Bagi yang telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan yang menerima upah, wajib datang ke Biro Imigrasi Regional, Kantor Distrik, atau Kantor Cabang yang memiliki yurisdiksi di tempat tinggal, dll., dalam waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya izin untuk melakukan kegiatan yang menerima upah atau sejak tanggal pelaporan terakhir, dan menyerahkan "Pelaporan Kondisi Kegiatan yang Menerima Upah" (tersedia di situs web Badan Pelayanan Imigrasi dan juga di loket imigrasi)

(6) 仮滞在の許可の取消し

(6) Pembatalan izin tinggal sementara

仮滞在の許可を受けた者がその付された条件に違反した場合、許可なく報酬を受ける活動を行った場合、不正に難民等認定を受ける目的で偽変造された資料を提出した場合、虚偽の陳述をした場合等には仮滞在の許可が取り消されることがあります。

Jika WNA yang diberi izin tinggal sementara melanggar ketentuan terkait, terlibat dalam kegiatan yang mendapat upah tanpa izin, menyerahkan dokumen palsu atau yang diubah dengan tujuan memperoleh

status pengungsi dll. secara curang, atau membuat pernyataan palsu dll., maka izin tinggal sementara dapat dicabut.

3 難民認定証明書等の交付

3 Penerbitan sertifikat rekognisi status pengungsi dll.

法務大臣が難民であると認定した外国人には、難民認定証明書が交付され、補完的保護対象者であると認定した外国人には、補完的保護対象者認定証明書が交付されます。

WNA yang diakui sebagai pengungsi oleh Menteri Kehakiman diberikan Sertifikat Rekognisi Status Pengungsi, dan WNA yang dianggap memenuhi syarat untuk perlindungan komplementer diberikan Sertifikat Kelayakan Penerima Perlindungan Komplementer.

難民認定申請を行った者が難民として認定されなかった場合でも、補完的保護対象者として認定された場合には、補完的保護対象者認定証明書が交付されます。

Sekalipun pemohon tidak diakui sebagai pengungsi, jika ia disetujui sebagai orang yang memenuhi syarat menerima perlindungan komplementer, maka sertifikat kelayakan penerima perlindungan komplementer akan diterbitkan.

難民等としての各種の保護措置を受ける際に、難民等であることの証明を求められた場合には、これらの証明書を提示してください。

Jika diminta untuk membuktikan status pengungsi dll. saat mengajukan berbagai tindakan perlindungan sebagai pengungsi dll., mohon tunjukkan sertifikat ini.

4 在留資格に係る許可

4 Izin terkait status residensi

難民等として認定された外国人が在留資格未取得外国人であるときは、一定の退去強制事由に該当せず、かつ、一定の刑罰法令違反により懲役等に処されたことがないときなど、一定の要件を満たした場合には、定住者の在留資格が一律に付与されます。

Jika WNA telah diakui sebagai pengungsi, dll. tidak memiliki status residensi, dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti mereka bukan sasaran kategori harus dideportasi paksa dan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melanggar hukum pidana tertentu, maka semua WNA itu akan diberikan status tinggal "Long Term Resident".

これにより、3月を超える在留期間となった外国人には在留カードが交付されます。

WNA yang masa berlaku tinggalnya melebihi 3 bulan berdasarkan ini, akan diberikan kartu residensi.

第4 審査請求

Bab 4: Permintaan Peninjauan Administratif

1 審査請求手続

1 Prosedur permintaan peninjauan administratif

(1) 審査請求人

(1) Pemohon permintaan peninjauan administratif

難民等認定申請をしたものの認定されなかった外国人や難民等の認定を取り消された外国人は、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。

WNA yang telah mengajukan permohonan status pengungsi dll. tetapi ditolak, atau status pengungsi dll. telah dicabut, dapat meminta peninjauan administratif kepada Menteri Kehakiman.

(2) 審査請求ができる期間

(2) Batas waktu permintaan peninjauan administratif

審査請求期間は、難民等の認定をしない旨の通知又は難民等の認定を取り消した旨の通知を受けた日から 7 日以内となっています。ただし、天災その他やむを得ない理由があるときは、7 日経過後であっても審査請求をすることができます。

Batas waktu untuk meminta peninjauan administratif paling lambat 7 hari sejak tanggal menerima pemberitahuan bahwa status pengungsi dll. tidak diakui atau status pengungsi dll. telah dicabut. Namun, jika terjadi bencana alam atau alasan lain yang tidak dapat dihindari, permintaan peninjauan administratif dapat dilakukan setelah 7 hari berlalu.

(3) 審査請求の窓口

(3) Locket permintaan peninjauan administratif

審査請求は、難民等認定申請の場合と同様、審査請求人の住居地等を管轄する地方出入国在留管理局、支局及び出張所で行うことができます。

Seperti halnya permohonan status pengungsi dll., permohonan peninjauan administratif dapat diajukan di Biro Imigrasi Regional, Kantor Distrik, atau Kantor Cabang yang memiliki yurisdiksi di tempat tinggal dll. dari pemohon.

なお、代理人による審査請求が認められるほか、必要書類を郵送して審査請求をすることもできます。地方出入国在留管理局・支局における審査請求窓口については、本案内の最終ページを参照してください。

Selain dapat mengajukan permintaan peninjauan administratif melalui agen, permintaan peninjauan administratif juga dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen yang diperlukan melalui pos. Silakan baca halaman terakhir panduan ini untuk informasi tentang cara mengajukan permohonan peninjauan administratif di Biro Imigrasi Regional dan Kantor Distrik.

(4) 審査請求に必要な書類

(4) Dokumen yang diperlukan untuk permintaan peninjauan administratif

次の書類を提出してください。

Mohon serahkan dokumen-dokumen berikut ini:

- | | |
|--|-----------|
| ① 審査請求書（窓口に備え付けてあります。） | 1 通 |
| Formulir permintaan peninjauan administratif (tersedia di loket) | 1 rangkap |
| ② 審査請求の理由を立証する資料（陳述書でも差し支えありません。） | 1 通 |
| Dokumen pendukung alasan permintaan peninjauan (surat pernyataan fakta juga boleh) | 1 rangkap |

2 難民審査参与員

2 Konselor Pemeriksaan Pengungsi

難民審査参与員は、人格が高潔であって、審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命されています。また、難民審査参与員を「審理員」とみなして行政不服審査法が適用され、難民審査参与員は審理を主宰し法務大臣に意見を述べることとなっています。なお、法務大臣は、審査請求の裁決に当たっては、難民審査参与員の意見を聴かなければならないこととされています。

Konselor pemeriksaan pengungsi ditunjuk dari mereka yang memiliki integritas, mampu membuat penilaian yang adil mengenai permintaan peninjauan administratif, dan memiliki pengalaman akademis di bidang hukum atau urusan internasional. Selain itu, Undang-Undang Banding Administratif berlaku bagi konselor pemeriksaan pengungsi, yang dianggap sebagai "petugas peninjauan" dan yang memimpin sidang dan menyampaikan pendapat mereka kepada Menteri Kehakiman. Selain itu, Menteri Kehakiman harus mendengar pendapat konselor pemeriksaan pengungsi pada saat mengambil keputusan atas permohonan peninjauan.

3 法務大臣の裁決

3 Keputusan Menteri Kehakiman

法務大臣が、審査請求には理由がある旨の裁決をし、難民又は補完的保護対象者と認定された外国人には、それぞれ難民認定証明書又は補完的保護対象者認定証明書が交付されます。

Jika Menteri Kehakiman memutuskan bahwa permintaan peninjauan kembali memiliki alasan benar, dan WNA diakui sebagai pengungsi atau WNA yang memenuhi syarat untuk menerima perlindungan komplementer, maka WNA tersebut akan diberikan Sertifikat Status Pengungsi atau Sertifikat Status Perlindungan Komplementer.

難民等として認められた外国人が在留資格未取得外国人であるときは、一定の退去強制事由に該当せず、かつ、一定の刑罰法令違反により懲役等に処されたことがないときなど、一定の要件を満たした場合には、定住者の在留資格が付与されます。

Jika WNA diakui sebagai pengungsi, dll. tidak memiliki status residensi, dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti mereka bukan sasaran kategori harus dideportasi paksa dan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melanggar hukum pidana tertentu, maka WNA itu akan diberikan status tinggal "Long Term Resident".

これにより、3月を超える在留期間となった外国人には在留カードが交付されます。

WNA yang masa berlaku tinggalnya melebihi 3 bulan berdasarkan ini, akan diberikan kartu residensi.

第 5 難民旅行証明書

Bab 5: Dokumen Perjalanan Pengungsi

難民の認定を受けて在留している外国人が日本から出国しようとするときは、法務大臣から難民旅行証明書の交付を受けることができます。

Ketika WNA yang tinggal di Jepang yang telah diakui sebagai pengungsi ingin bepergian keluar Jepang, ia dapat menerima dokumen perjalanan pengungsi dari Menteri Kehakiman.

1 申請窓口

1 Loket permohonan

難民旅行証明書の交付申請の窓口は、難民認定申請の窓口（第 3 の 1 の（2）参照。）と同じです。申請は本人出頭が原則ですが、申請者が 16 歳未満の場合や病気その他の理由により自ら出頭することができない場合は、父母、配偶者、子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。この場合において、代理申請者は、旅券、在留カード等、出生証明書、住民票の写し等代理資格を疎明する資料を提示してください。

Loket permohonan penerbitan dokumen perjalanan pengungsi sama dengan loket permohonan rekognisi status pengungsi (lihat Bab 3.1(2)). Pada prinsipnya, permohonan harus diajukan secara langsung; Namun, jika pemohon berusia di bawah 16 tahun atau tidak dapat hadir secara langsung karena sakit atau alasan lain, orang tua, pasangan, anak atau kerabat lainnya dapat mengajukan permohonan atas nama pemohon. Dalam hal ini, kuasa pemohon harus menyerahkan dokumen seperti paspor, kartu residensi, akta kelahiran, salinan juminhyo, atau dokumen lainnya, untuk membuktikan kualifikasinya sebagai kuasa.

2 申請に必要な書類

2 Dokumen yang diperlukan untuk permohonan

(1) 提出書類

(1) Dokumen yang harus diserahkan

ア 難民旅行証明書交付申請書（入管庁ホームページに掲載されているほか、窓口でも配布しています。） 1 通

Formulir Permohonan Sertifikat Perjalanan Pengungsi (Formulir ini tersedia di situs web Biro Imigrasi dan juga tersedia di loket imigrasi.) 1 rangkap

イ 写真（提出の日前 6 か月以内に撮影された 4.5 cm × 3.5 cm の無帽、正面上半身のもので、裏面に氏名及び生年月日が記載されているもの。） 2 葉

Pasfoto (diambil dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyerahan, ukuran 4,5 cm x 3,5 cm, memperlihatkan tubuh bagian atas tanpa penutup kepala, dengan nama dan tanggal lahir tertulis di sisi belakang) 2 lembar

ウ 難民旅行証明書（既に交付を受けている場合）

Dokumen Perjalanan Pengungsi (jika sudah diterbitkan)

エ 難民旅行証明書の交付を受けている者が同証明書を提出できない場合にあっては、その理由を記載した書類 1 通

Dokumen yang menyatakan alasan pemohon yang telah diberikan dokumen perjalanan pengungsi tetapi tidak dapat menyerahkan dokumen tersebut 1 rangkap

オ 旅券又は在留資格証明書を提示できない者にあっては、その理由を記載した書類 1 通

Dokumen yang menyatakan alasan pemohon tidak dapat memperlihatkan paspor atau sertifikat kelayakan COE jika pemohon tidak memperlengkapannya 1 rangkap

(2) 提示書類

(2) Dokumen yang harus diperlihatkan

ア 難民認定証明書

Sertifikat status pengungsi

イ 中長期在留者にあっては、旅券（日本国政府の発行した難民旅行証明書を除く。）及び在留カード

Untuk WNA status residensi jangka menengah hingga panjang: paspor (tidak termasuk dokumen perjalanan pengungsi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang) dan kartu residensi

ウ 特別永住者にあっては、旅券及び特別永住者証明書

Untuk WNA status residen permanen khusus: paspor dan sertifikat residen permanen khusus

エ 中長期在留者及び特別永住者以外の者にあっては、旅券又は在留資格証明書

Untuk WNA yang tidak memiliki status residensi jangka menengah hingga panjang dan bukan residen permanen khusus: paspor atau sertifikat kelayakan COE

(注) 代理申請の場合であっても、申請者本人の在留カードや旅券などの提示が必要になります。代理人が在留カードや旅券などを預かっている間、代理人はこれらの写しを作成し、適宜、代理人の氏名及び代理人による手続中である旨を記載の上、申請者にこれらの写しを携帯させるようにしてください。

(Catatan) Sekalipun permohonan diajukan melalui kuasa pemohon, kuasa pemohon harus menunjukkan kartu residensi, paspor, dll. Saat kuasa pemohon memegang kartu residensi, paspor, dll., kuasa pemohon harus membuat salinan dokumen-dokumen tersebut dan, jika perlu, mencantumkan nama kuasa pemohon dan bahwa prosedur sedang dilakukan oleh kuasa pemohon, dan meminta pemohon menyimpan salinannya.

3 難民旅行証明書の有効期間

3 Masa berlaku dokumen perjalanan pengungsi

難民旅行証明書の有効期間は、難民旅行証明書の発行の日から 5 年です。有効期間中は、原則として何度でも日本から出国し、日本に再入国することができます。ただし、日本での在留期間の残りが 5 年未満の場合等で、難民旅行証明書の有効期間とは別に「日本に入国できる期限」が定められているときは、その期限までに日本に再入国しなければなりません。日本に再入国できる期限は、難民旅行証明書の 3 ページに記載されていますので、必ずこれを確認し、難民旅行証明書の有効期間と混同することのないように注意してください。

Masa berlaku dokumen perjalanan pengungsi adalah 5 tahun sejak tanggal penerbitan dokumen perjalanan

pengungsi. Sebagai aturan umum, pemegang dokumen dapat meninggalkan dan masuk kembali ke Jepang beberapa kali pun selama masa berlaku. Namun, jika orang tersebut memiliki waktu kurang dari 5 tahun tersisa dalam masa berlaku tinggalnya di Jepang, dan ada "batas waktu masuk ke Jepang" yang ditetapkan terpisah dari masa berlaku dokumen perjalanan pengungsi, maka orang tersebut harus masuk kembali ke Jepang sebelum batas waktu tersebut. Batas waktu untuk masuk kembali ke Jepang tercantum pada halaman 3 dokumen perjalanan pengungsi, jadi pastikan untuk memeriksanya dan jangan sampai tertukar dengan masa berlaku dokumen perjalanan pengungsi.

4 手数料

4 Biaya administrasi

難民旅行証明書の交付を受ける際には、所要の額を納付しなければなりません。また、外国で難民旅行証明書の有効期間の延長手続を行う場合にも、所要の手数料をその国の通貨で納付しなければなりません。

Saat menerima dokumen perjalanan pengungsi, pemohon harus membayar jumlah uang yang diminta. Selain itu, saat mengajukan perpanjangan masa berlaku dokumen perjalanan pengungsi di negara selain Jepang, biaya yang diminta harus dibayarkan dalam mata uang negara tersebut.

第6 一時庇護のための上陸許可

Bab 6: Izin mendarat untuk suaka sementara

一時庇護のための上陸許可は、船舶等に乗っている外国人が難民条約に規定する理由その他これに準ずる理由により、難民に該当する可能性がある場合、又は船舶等に乗っている外国人が補完的保護対象者に該当する可能性がある場合であって、その外国人を一時的に上陸させることが相当であると思料するときに、入国審査官が許可するもので、これは、「国が取り急ぎ保護する（領土的庇護）」ための緊急措置として与えられるものです。

Izin pendaratan untuk suaka sementara diberikan oleh inspektur imigrasi apabila WNA di atas kapal, dsb. dapat dianggap sebagai pengungsi karena alasan-alasan yang diatur dalam Konvensi Pengungsi atau alasan-alasan serupa lainnya, atau apabila WNA di atas kapal, dsb. dapat dianggap sebagai orang yang memenuhi syarat untuk perlindungan komplementer, dan apabila dianggap tepat untuk mengizinkan WNA itu mendarat sementara. Ini diberikan sebagai tindakan darurat “perlindungan segera dari negara (suaka teritorial).”

1 申請

1 Permohonan

(1) 対象者

(1) Target orang

船舶又は航空機に乗っている外国人

WNA penumpang kapal laut atau pesawat terbang

(2) 申請方法

(2) Metode permohonan

到着した空海港に所在する出入国在留管理官署において、申請者本人が自ら申請してください。ただし、申請者が16歳未満である場合や病気その他の理由により自ら申請できない場合は、申請者に同行する父母、配偶者、子又は親族その他の同行者等が代わって申請を行うことができます。

Pemohon harus mengajukan permohonan secara langsung di kantor imigrasi di bandara atau pelabuhan kedatangan. Namun, apabila pemohon berusia di bawah 16 tahun atau tidak dapat hadir sendiri karena sakit atau alasan lain, orang tua, pasangan, anak, saudara atau kerabat yang mendampingi pemohon dapat mengajukan permohonan atas nama pemohon.

2 申請に必要な書類

2 Dokumen yang diperlukan untuk permohonan

(1) 提出書類

(1) Dokumen yang harus diserahkan

ア 外国人入国記録（通常 E/D カードと呼ばれています。航空機内で配布される場合もありますが、空港の場合であれば、航空会社のカウンターや入国審査ブースで入手することができます。）

1 通

Kartu disembarkasi orang asing (biasanya disebut kartu E/D. Kartu ini biasa dibagikan di pesawat, sedangkan di bandara, dapat diperoleh di konter maskapai atau loket imigrasi.) 1 rangkap

イ 申告書（身分事項や申請の理由等を記載するもので、空海港に所在する出入国在留管理官署で配布しています。） 1 通

Formulir deklarasi (menjelaskan informasi pribadi pemohon, alasan permohonan dll., tersedia di Biro Imigrasi di bandara dan pelabuhan.) 1 rangkap

ウ 写真（所持している場合） 2 葉
Pasfoto (jika membawanya) 2 lembar

エ 庇護を求める理由があることを証明する資料（所持している場合） 1 通
Dokumen yang membuktikan adanya alasan untuk mencari suaka (jika membawanya) 1 rangkap

(2) 提示書類

(2) Dokumen yang harus diperlihatkan

ア 旅券等の渡航文書（所持している場合）
Paspor atau dokumen perjalanan lainnya (jika membawanya)

イ 身分を証明する文書（所持している場合）
Dokumen identitas diri (jika membawanya)

3 一時庇護許可書の交付

3 Penerbitan izin suaka sementara

審査の結果、一時庇護のための上陸が許可された場合は、一時庇護許可書が交付されます。同許可書には、上陸期間、住居及び行動範囲等の上陸のための条件が記載されます。

Apabila dari hasil pemeriksaan dinyatakan pendaratan untuk suaka sementara diperbolehkan, maka akan diterbitkan izin suaka sementara. Izin tersebut mencantumkan syarat-syarat pendaratan, seperti periode pendaratan, pembatasan tempat tinggal, jenis kegiatan yang diperbolehkan dll.

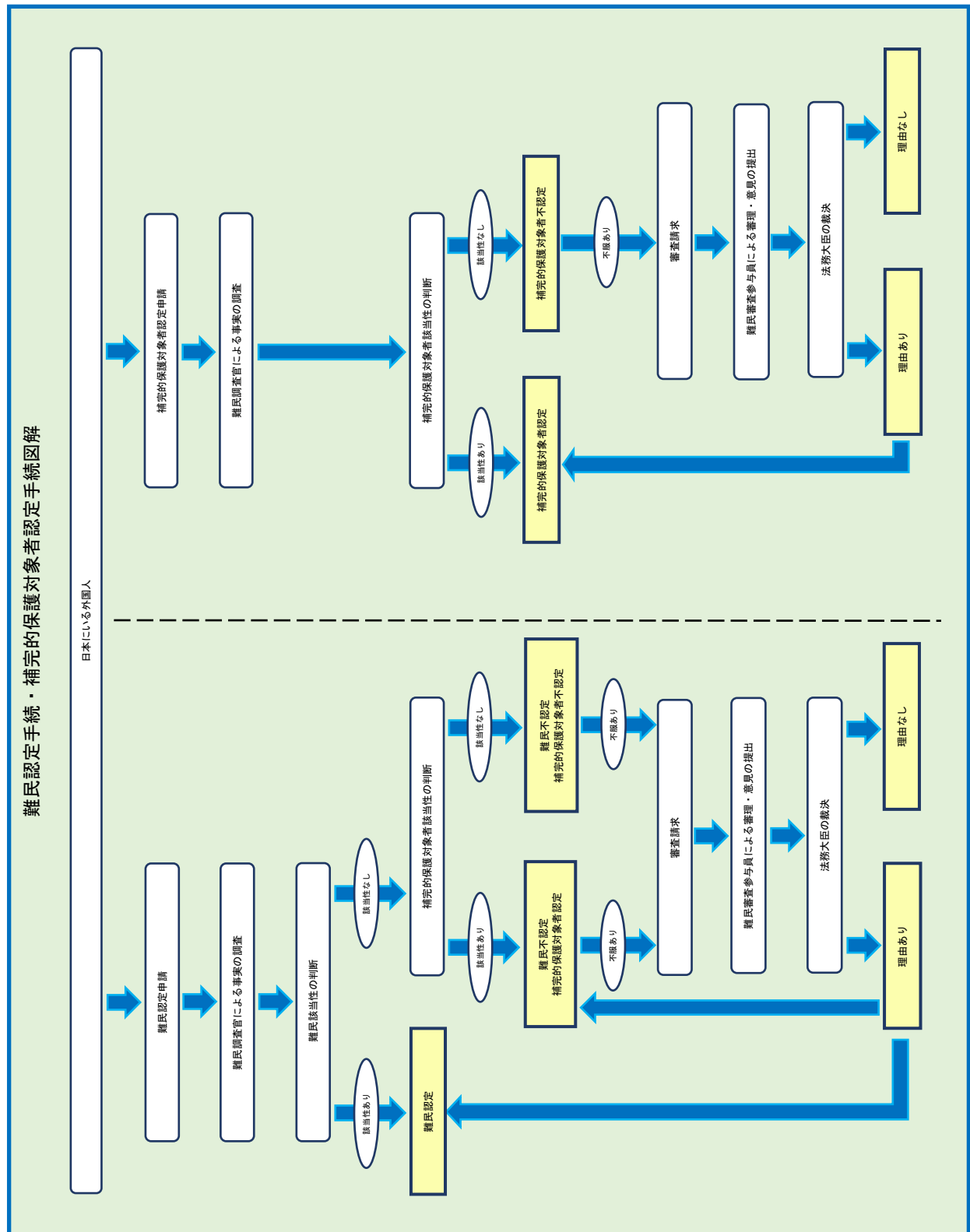
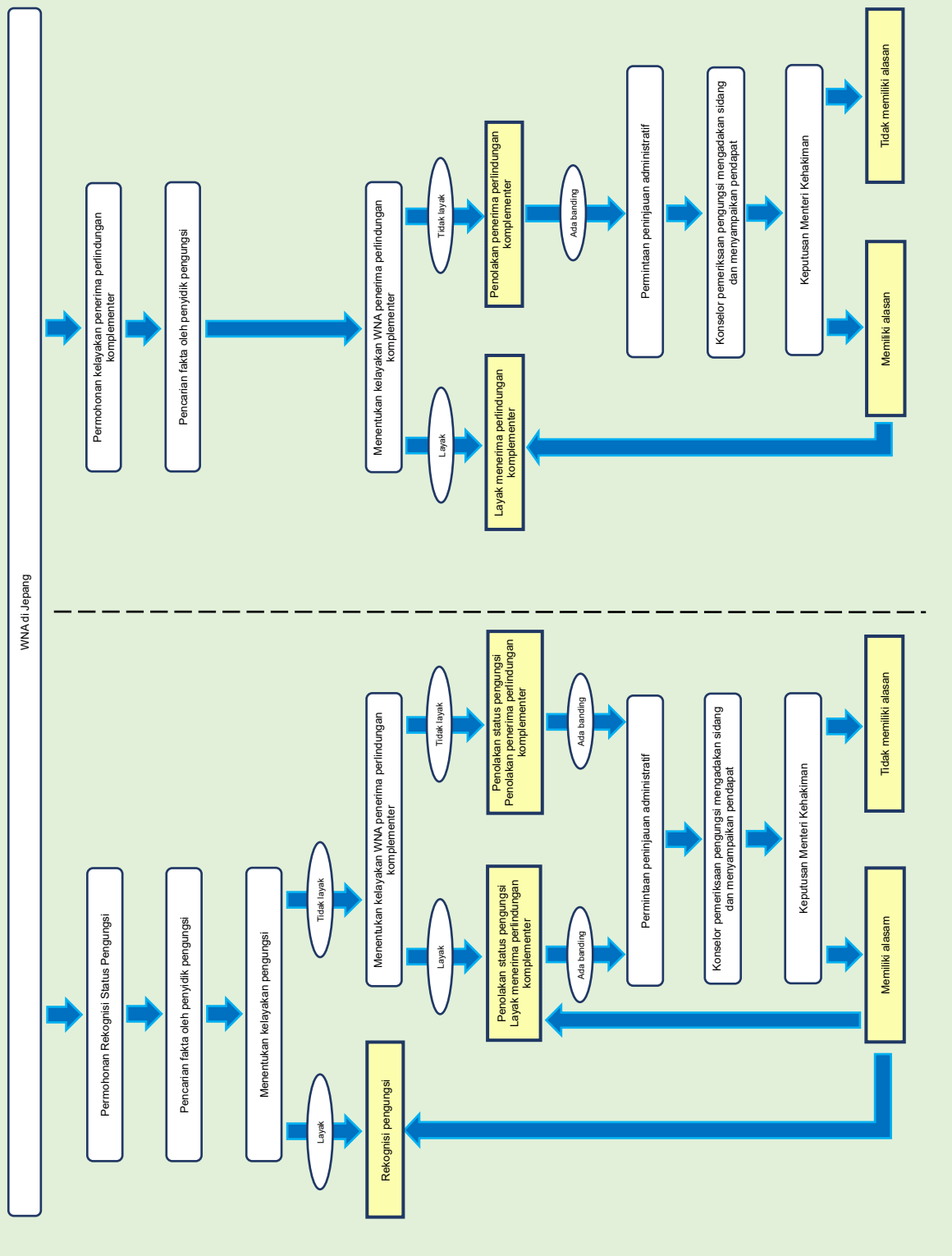


Diagram prosedur rekognisi pengungsi dan prosedur rekognisi penerima perlindungan komplementer



(難民認定申請及び補完的保護対象者認定申請の窓口)

(Loket Permohonan Rekognisi Status Pengungsi dan Kelayakan Perlindungan Komplementer)

札幌出入国在留管理局 Biro Imigrasi Regional Sapporo		審査部門 Departemen Inspeksi
仙台出入国在留管理局 Biro Imigrasi Regional Sendai		審査第一部門 Departemen Inspeksi ke-1
東京出入国在留管理局 Biro Imigrasi Regional Tokyo		難民調査第一部門 Departemen Investigasi Pengungsi ke-1
	成田空港支局 Kantor Distrik Bandara Narita	審査管理部門 Departemen Koordinasi Inspeksi
	羽田空港支局 Kantor Distrik Bandara Haneda	審査管理部門 Departemen Koordinasi Inspeksi
	横浜支局 Kantor Distrik Yokohama	就労・永住審査部門 Departemen Ketenagakerjaan dan Penyaringan Permohonan Izin Tinggal Permanen
名古屋出入国在留管理局 Biro Imigrasi Regional Nagoya		難民調査部門 Departemen Investigasi Pengungsi
	中部空港支局 Kantor Distrik Bandara Chubu	審査管理部門 Departemen Koordinasi Inspeksi
大阪出入国在留管理局 Biro Imigrasi Regional Osaka		永住審査部門 Departemen Penyaringan Permohonan Izin Tinggal Permanen
	関西空港支局 Kantor Distrik Bandara Kansai	審査管理部門 Departemen Koordinasi Inspeksi
	神戸支局 Kantor Distrik Kobe	審査部門 Departemen Inspeksi
広島出入国在留管理局 Biro Imigrasi Regional Hiroshima		就労・永住審査部門 Departemen Ketenagakerjaan dan Penyaringan Permohonan Izin Tinggal Permanen
高松出入国在留管理局 Biro Imigrasi Regional Takamatsu		審査部門 Departemen Inspeksi
福岡出入国在留管理局 Biro Imigrasi Regional Fukuoka		審査管理部門 Departemen Koordinasi Inspeksi
	那覇支局 Kantor Distrik Naha	審査部門 Departemen Inspeksi

(審査請求の窓口)

(Loket Permohonan Peninjauan Administratif)

札幌出入国在留管理局 Biro Imigrasi Regional Sapporo	審査部門 Departemen Inspeksi
仙台出入国在留管理局 Biro Imigrasi Regional Sendai	審査第二部門 Departemen Inspeksi ke-2
東京出入国在留管理局 Biro Imigrasi Regional Tokyo	難民審判部門 Departemen Adjudikasi Pengungsi
成田空港支局 Kantor Distrik Bandara Narita	第二審判部門 Departemen Adjudikasi ke-2
羽田空港支局 Kantor Distrik Bandara Haneda	審判部門 Departemen Adjudikasi
横浜支局 Kantor Distrik Yokohama	審判部門 Departemen Adjudikasi
名古屋出入国在留管理局 Biro Imigrasi Regional Nagoya	難民審判部門 Departemen Adjudikasi Pengungsi
中部空港支局 Kantor Distrik Bandara Chubu	審査管理部門 Departemen Koordinasi Inspeksi
大阪出入国在留管理局 Biro Imigrasi Regional Osaka	審判部門 Departemen Adjudikasi
関西空港支局 Kantor Distrik Bandara Kansai	審判部門 Departemen Adjudikasi
神戸支局 Kantor Distrik Kobe	審査部門 Departemen Inspeksi
広島出入国在留管理局 Biro Imigrasi Regional Hiroshima	審判部門 Departemen Adjudikasi
高松出入国在留管理局 Biro Imigrasi Regional Takamatsu	審査部門 Departemen Inspeksi
福岡出入国在留管理局 Biro Imigrasi Regional Fukuoka	審判部門 Departemen Adjudikasi
那覇支局 Kantor Distrik Naha	審査部門 Departemen Inspeksi